



NOTARIS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor¹ [REDACTED]

SALINAN

AKTA

PERJANJIAN PERKAWINAN

.....
.....
PENGHADAP : 1. Tn.¹ [REDACTED]

.....
.....
2. Ny. [REDACTED]

.....
.....
Tanggal : 23 Februari 2018.

Nomor : [REDACTED]

PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor : ■■.

- Pada hari ini, Jumat, tanggal 23-02-2018 -----
(duapuluh tiga Februari dua ribu delapanbelas), ----
pukul 14.00 WIB (empatbelas Waktu Indonesia Barat).

- Menghadap kepada saya, ■■■■■ Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris ■■■■■ -
dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris, kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I. **Tuan** ■■■■■ lahir di Johor, pada -----
tanggal' ■■■■■ 1973 (■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ---
seribu sembilanratus tujuh puluh tiga), pemegang
nomor Passpor ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ----
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ Warga ---
Negara Malaysia; -----
- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut
"PIHAK PERTAMA". -----

II. **Nyonya** ■■■■■, lahir di Tangerang, -----
pada tanggal ■■■■■ 1975 (■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ---
sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara ---
Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal --
di Banten, ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ---
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ -
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ---
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ -----
- Untuk selanjutnya di dalam akta ini disebut -
dengan "PIHAK KEDUA". -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, -----

Notaris. -----

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan -----
sebagai berikut: -----

- Bahwa PARA PIHAK telah melangsungkan Perkawinan
berdasarkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan ---

[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
(Certificate of Marriage) tertanggal [REDACTED]
, [REDACTED]) yang dikeluarkan
oleh Registrar of Marriages of The Republic of -
Singapore. -----

- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri
dan tunduk pada Perjanjian ini sesuai dengan ---
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 -----
Tentang Perkawinan. -----

- Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengatur mengenai
harta benda (kekayaan) [REDACTED] -----

[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] PARA PIHAK -
dapat melakukan Perjanjian Perkawinan pada saat
berlangsungnya Perkawinan. -----

- Bahwa PARA PIHAK sepakat bahwa tujuan dibuatnya
Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur -----
kepemilikan harta benda mereka di dalam wilayah
Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk -